



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALATAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

Jakarta 20 Februari 2019

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Gambir, Jakarta Pusat
10110

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	9.../PUU-... XVII -...../20... 19
Hari	:... Selasa
Tanggal	:... 19 Februari 2019
Jam	:... 14.49 WIB

Perihal : Permohonan Pengujian ("Uji Materi")" Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi

Yang bertanda tangan di bawah ini kami :

Damai Hari Lubis,S.H,M.H	Agus Susanto,SH
Arvid Martdwisaktyo,S.H,M.Kn	Bernard Lubis,SH
Novel Bamukmin,S.H	Dharma Hendra, S.H.
Benny Haris Nainggolan,S.H	Ibrahim Basarewan, S.H., C.L.A.
Mohamad Jonson Hasibuan,S.H	Andreas Chandra Maramba,S.H
Moh Isa Anshori Rahayaan,S.H	
Gunawan Manalu,SH	

Para Advokat dan aktifis muslim dari Aliansi Anak Bangsa ("AAB") yang beralamat di Jl.KH Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 **JANUARI 2019** bertindak untuk dan atas nama :



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALATAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

Nama : AZAM, SH (surat kuasa terlampir)
Alamat : Jl. Gn. Sahari XI/310 RT 005 RW 003, Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat – DKI Jakarta
Tempat / Tanggal Lahir : 10 Januari 1967
PEKERJAAN : Advokat
Nomor KTP : 3171021001670005

Selanjutnya disebut sebagai ----- "PEMOHON"

Bersama ini Pemohon bermaksud mengajukan : Pengujian ("Uji Materi")" Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 menyatakan: *"kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"; "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi."*
2. Bahwa sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji undang-undang terhadap undang-undang dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang selengkapnya menentukan sebagai berikut :



ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PERODAN AGAMA

“mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji uu terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran parpol dan memutus perselisihan ttg hasil pemilu.”

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...”

3. Bahwa berdasarkan dasar-dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi di atas, oleh karenanya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menerima permohonan pengujian (*judicial review*) terhadap pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sepanjang frasa penghentian penyidikan terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

B. Legal Standing Pemohon

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menentukan 2 (dua) syarat agar Pemohon memenuhi kedudukan hukum (*legal standing*) di Mahkamah, yaitu dapat bertindak sebagai Pemohon dan mempunyai hak konstitusional, yang dalam penjelasannya hak konstitusional itu berarti sebagai hak yang tercantum pada UUD 1945;



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALAH AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tersebut mengkuafikasi Pemohon secara limitatif yakni:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau;
 - d. Lembaga negara.
3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang telah dibuktikan berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor : 3171021001670005;
4. Bahwa dalam pengajuan permohonan ini Pemohon memberikan kuasa kepada Advokat yang tergabung dalam Aliansi Anak Bangsa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Janurai 2019

C. Kerugian Konstitusional Yang Dialami Oleh Para Pemohon:

1. Bahwa Terkait dengan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, dalam Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus memenuhi lima syarat, yaitu:
 - a. *Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALATAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

- c. *Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - d. *Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
2. Bahwa menyangkut syarat Putusan Nomor 006/PUU-V/2005 Mahkamah Konstitusi dikaitkan dengan diri Para Pemohon adalah sebagai berikut :
- a. **Syarat pertama: Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;**
 - 1) Bahwa dalam teori hukum, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menganut asas *legisme* dimana secara harfiah kata yang tertulis dalam Undang-undang tidak dapat ditafsirkan lain selain daripada apa yang dituliskan dalam Undang-undang tersebut dalam hal ini KUHAP, dengan berlakunya pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa penghentian penyidikan, telah membatasi dan menghilangkan arti dari fungsi kontrol dalam proses penegakan hukum acara pidana, karena sejatinya penyidikan bukan merupakan proses yang dapat dipisahkan dari penyelidikan. Dengan demikian pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa penghentian



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYIDIKAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

penyidikan telah menghilangkan kepastian dan perlindungan hukum Pemohon sebagai pelapor tindak pidana Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

2) Oleh karenanya Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh Konstitusi dalam mengajukan Permohonan Uji Materi (*“Judicial Review”*) dalam Permohonan ini;


b. Syarat kedua: Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

1) Bahwa dengan adanya pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa penghentian penyidikan, akan mempersempit ruang kontrol praperadilan dalam proses penegakan hukum;

2) Bahwa Pemohon telah kehilangan hak untuk melakukan kontrol dalam tahapan penyelidikan, sehingga penegak hukum dapat menggunakan celah atau cara dengan menghentikan laporan pidana dalam tahapan penyelidikan;

3) Ketika proses laporan pidana dihentikan dalam proses penyelidikan maka penegak hukum dapat bebas melakukan penghentian tanpa adanya fungsi kontrol dari pihak pelapor;

4) Bahwa kerugian yang nyata adalah dengan adanya penolakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan dalam pertimbangan putusan pra peradilan bahwa



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYIDIKAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

penghentian penyidikan bukan merupakan objek pra peradilan;

- 5) Bahwa pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan sebagai berikut :
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini, mengenai :
Huruf a : Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

c. Syarat ketiga: Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- 1) Bahwa dengan berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP telah merugikan hak konstitusional Pemohon sepanjang frasa penghentian penyidikan, baik saat ini maupun ke depan nantinya bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dalam memperoleh tafsiran kepastian hukum, dalam hal ini sepanjang frasa "*penghentian penyidikan*" dalam mendapatkan hak hukumnya sebagai pelapor tindak pidana yang dihentikan dalam proses penyidikan;
- 2) Bahwa dengan berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa "*penghentian penyidikan*" yang lengkapnya berbunyi sebagai berikut :



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALATAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA


Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini, mengenai :
Huruf a : Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.

- 3) Bahwa kerugian yang nyata adalah dengan dihentikannya laporan polisi Pemohon dalam proses penyelidikan mengakibatkan Pemohon kehilangan hak kontrol melakukan upaya pengujian melalui lembaga praperadilan, karena menganut asas *legisme* dalam KUHAP frasa penghentian penyidikan tidak dapat dimaknai sebagai penghentian penyelidikan walaupun merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan;

d. Syarat keempat: Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

Bahwa dengan berlakunya pasal 77 huruf a KUHAP jelas sehingga menyebabkan hilangnya hak untuk melakukan fungsi kontrol dalam proses pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh Penegak Hukum, dalam hal ini menguji atas penghentian laporan pidana yang diajukan oleh pelapor dalam tahap penyelidikan. Sehingga dengan berlakunya pasal tersebut sepanjang frasa "*penghentian penyidikan*" maka sudah jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dalam hal kepastian hukum;



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYDAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA


Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

e. Syarat kelima: Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

- 1) Bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon dalam Permohonan *aquo* maka akan terciptanya keseimbangan proses dalam fungsi kontrol penerapan hukum acara pidana dan menjamin hak hukum seseorang dalam hal mendapatkan kepastian dan perlindungan secara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD 1945 dan prinsip negara hukum akan berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945;
- 2) Dengan demikian tidak ada lagi dan tidak akan terjadi kerugian konstitusional yang dialami oleh Warga Negara Indonesia, karena tidak ada lagi pasal yang memiliki frasa yang diartikan sangat sempit;

D. ALASAN DAN POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pada awalnya Pemohon telah melaporkan adanya dugaan peristiwa tindak pidana penistaan agama di SPK Bareskrim Mabes Polri yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Sdri. Diah Mutiara Sukamawati Soekarno Putri alias Sukmawati Soekarnoputri dengan nomor laporan polisi:LP/450/IV/2018/ BARESKRIM tanggal 4 April 2018;



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALAH AGAMA


ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

2. Bahwa terkait dengan laporan polisi yang dibuat oleh Pemohon pada intinya Pemohon membuat suatu laporan dugaan kejadian tindak pidana atas suatu perbuatan yang secara nyata dan jelas yang dilakukan oleh seseorang, dimana telah menyampaikan isi puisi yang mengandung ujar kebencian antar golongan dan melakukan penistaan terhadap Agama dalam hal ini Islam;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas posisi Pemohon secara jelas adalah sebagai seseorang yang membuat laporan kepolisian dan memiliki hak terhadap laporan yang dibuat oleh Pemohon tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 24 KUHP sebagai berikut :

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

4. Bahwa terkait laporan polisi yang dibuat oleh Pemohon dengan nomor laporan polisi : LP/450/IV/2018/BARESKRIM tanggal 4 April 2018 tersebut, Pemohon Telah mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) pada tanggal 9 Juli 2018 yang diterbitkan oleh pihak Kepolisian dalam hal ini Bareskrim : dengan nomor B/587Subdit-IV/II/2018/Dit Tipidum tertanggal 9 Juli 2018 Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan dimana dalam surat tersebut pada intinya pada pada point 2 menyatakan :



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYIDIKAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

“.....Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terlapor bukan merupakan peristiwa pidana” dimana dalam memutuskan tidak adanya unsur tersebut secara nyata masih sangat premature;

5. Bahwa berdasarkan dokumen SP2HP yang diterima oleh Pemohon tersebut, dengan demikian dihentikan pada tahap penyelidikan. Dimana pengertian Penyelidikan berdasarkan pada pasal 1 butir 5 KUHAP memberikan definisi sebagai berikut :


“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

6. Bahwa di dalam KUHAP tidak dikenal dengan adanya penghentian penyelidikan, tetapi KUHAP hanya mengenal penghentian penyidikan dimana dasar untuk diterbitkannya Surat Penghentian Penyidikan berdasarkan pasal 109 ayat (2) KUHAP. Alasan-alasan penghentian penyidikan diatur secara limitatif dalam pasal tersebut, yaitu:

- (1) Tidak diperoleh bukti yang cukup, yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka;

- (2) Peristiwa yang disangkakan bukan merupakan tindak pidana;

- (3) Penghentian penyidikan demi hukum. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain: karena nebis in idem, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYIDIKAN AGAMA


ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

7. Bahwa berdasarkan dasar hukum penghentian penyidikan tersebut, di dalam KUHAP pengertian penyidikan juga mempunyai definisi sendiri dari penyelidikan, berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai berikut :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

8. Bahwa terkait penghentian pemeriksaan laporan polisi dalam proses penyelidikan atas laporan dugaan tindak pidana yang dibuat oleh Pemohon tersebut, Pemohon merasa tidak puas sehingga Pemohon mengajukan permohonan Pra-Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register Perkara : 128/Pra.Pid/2018/PN.Jkt.Sel;
9. Bahwa adapun alasan-alasan Pemohon langsung mengajukan pra-peradilan, karena terkait penghentian suatu perkara adalah kewenangan daripada pejabat yang berwenang (i.c : Kepolisian), sehingga butuh lembaga lain untuk melakukan pengujian terkait pelaksanaan kewenangan tersebut, dalam hal ini Pengadilan Negeri melalui lembaga Pra-Peradilan;
10. Bahwa terkait proses pra peradilan tersebut, permohonan Pemohon ditolak dengan alasan pertimbangan yang pada intinya sebagai berikut :



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALATAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

- a. Bahwa Hakim Pra-Peradilan mengacu pada asas legisme yang diatur dalam KUHAP dimana secara tertulis tidak dapat ditafsirkan lain dari apa yang tertulis;
 - b. Bahwa penghentian penyelidikan tidak termasuk dari objek pra peradilan sebagaimana pasal 77 KUHAP
11. Bahwa Hakim pra-peradilan dalam menjatuhkan putusan, mengacu pada asas legisme, dimana dalam objek pra peradilan pasal 77 KUHAP tidak tertulis penghentian penyelidikan sebagai objek pra-peradilan, sehingga permohonan pra-peradilan Pemohon yang mempersoalkan penghentian pemeriksaan dalam tahap penyelidikan bukan menjadi objek pra-peradilan;
12. Bahwa jika praktek ini terus berlangsung, maka fungsi kontrol dalam pemeriksaan pidana menjadi hilang, karena besar kemungkinannya pihak penyidik (Kepolisian/Kejaksaan) bermain dalam konteks yang negatif untuk menghentikan suatu perkara dalam tahap penyelidikan, karena secara tertulis penyelidikan bukan objek pra peradilan, sehingga fungsi kontrol eksternal dalam hal ini praperadilan menjadi hilang atau mengalami kekosongan sehingga perlu diperjelas agar terdapat kepastian hukum;
13. Bahwa jika kita melihat latar belakang sejarah Praperadilan, Praperadilan dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak;



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYIDIKAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.


14. Bahwa pemberlakuan pasal 77 huruf a sepanjang frasa Penghentian Penyidikan telah merugikan Pemohon dalam hal kepastian dan perlindungan secara konstitusional, karena penyelidikan juga bagian rangkaian yang tidak terpisahkan dari penyidikan walaupun dalam tahapan berbeda;

15. Bahwa dengan demikian penghentian penyidikan juga harus dimaknai sebagai penghentian penyelidikan, karena proses penyidikan tidak dapat dipisahkan dari proses penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa :

Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik;

16. Bahwa jika kita mengacu pada pasal 5 ayat (2) KUHAP tersebut diatas, kita mengetahui alasan mengapa KUHAP tidak mengenal istilah penghentian penyelidikan, karena penyelidik wajib menyampaikan hasil penyelidikan kepada Penyidik dengan demikian jika ada penghentian pemeriksaan dinamakan penghentian penyidikan, karena keputusan ada ditangan Penyidik;

17. Bahwa subjek Penyelidik dengan Penyidik adalah subjek yang berbeda dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana KUHAP memberikan definisi sebagai berikut :



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYIDIKAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

Pengertian Penyidik berdasarkan Pasal 1 butir 1 KUHAP :

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

berdasarkan pasal 1 butir 2 KUHAP mendefinisikan penyidikan sebagai berikut :

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian Penyelidik berdasarkan pasal 1 butir 4 KUHAP :

Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan.

pengertian Penyelidikan berdasarkan pada pasal 1 butir 5 KUHAP memberikan definisi sebagai berikut :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

18. Bahwa jika kita melihat secara komprehensif proses penyelidikan dan proses penyelidikan di dalam KUHAP, secara nyata proses tersebut walaupun berbeda tahapan tetapi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan berdasarkan



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENYALAH AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

Pasal 5

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

(a) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(b) atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

(2) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.



ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

19. Berdasarkan tersebut diatas pasal 5 KUHAP yang pada intinya menyatakan Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik, secara tegas memberikan arti bahwa penyelidikan dengan penyidikan merupakan satu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga penghentian penyidikan tertulis sebagai objek pra peradilan, maka penghentian penyelidikan juga ada didalam rangkaian proses penyidikan tersebut, sehingga seharusnya menjadi objek praperadilan juga karena ada hak pelapor didalamnya;
20. KUHAP tidak memiliki check and balance system penghentian pemeriksaan perkara dalam tahap penyelidikan karena KUHAP secara tertulis tidak mengenal mekanisme pengujian atas keabsahan penghentian pemeriksaan dalam tahap penyelidikan. Hukum acara pidana Indonesia belum menerapkan prinsip due process of law secara utuh, oleh karena tindakan aparat penegak hukum dalam menghentikan pemeriksaan pada tingkat penyelidikan tidak dapat dilakukan pengujian keabsahannya;
21. Sebagaimana salah satunya tercermin dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 1/PUU- VIII/2010 yang menegaskan, antara lain, bahwa "Mahkamah, sesuai dengan kewenangan konstiusionalnya, tidak akan membiarkan adanya norma dalam Undang-undang yang tidak konsisten dan tidak sesuai dengan amanat perlindungan konstiusional yang dikonstruksi Mahkamah, lebih-lebih apabila pelanggaran demikian bersangkutan-paut dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat....."



ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.

22. Pemuatan prinsip-prinsip hukum (*the principle of law*) tersebut dalam KUHAP tidak lain untuk menjamin penegakan hukum dan hak asasi manusia yang telah digariskan baik dalam landasan konstitusional. maupun dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Pengaturan perlindungan hak asasi dalam wilayah/ konteks penegakan hukum ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat 1 Undang-undang Dasar 1945

“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Demikian juga secara jelas ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

“setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan atau dibuang secara sewenang-wenang.”

23. Bahwa oleh karenanya perlu diperjelas demi kepastian dan perlindungan hukum dalam pasal 77 huruf a KUHAP sepanjang frasa Penghentian Penyidikan juga harus dimaknai penghentian penyelidikan, guna melindungi hak seseorang sebagai pelapor tindak pidana yang laporannya dihentikan dalam proses penyelidikan dapat mengajukan hak dalam melakukan perlindungan hukum melalui lembaga pra peradilan yang memiliki fungsi kontrol dalam proses pemeriksaan perkara pidana;



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA

ALIANSI ANAK BANGSA

Jl.K.H .Hasyim Ashari No.100 Pinang Kota Tangerang.


E. PETITUM

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan uji materi (*judicial review*) Pemohon;
2. Menyatakan pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) sepanjang frasa penghentian penyidikan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sepanjang tidak dimaknai juga sebagai penghentian penyelidikan;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;


Apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

HORMAT KAMI KUASA HUKUM PEMOHON


Damai Hari Lubis, S.H., M.H



ALIANSI ANAK BANGSA
GERAKAN ANTI PENODAAN AGAMA


Arvid Martdwisaktyo, S.H., M.Kn